



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK SARANA PRASARANA PERDESAAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan Di Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten

Tegal Tahun 2019 Nomor 63);

12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK SARANA PRASARANA PERDESAAN DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Kabupaten Tegal.
8. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Tegal.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
10. Petugas Teknis Kecamatan adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pekerjaan umum/tata ruang atau petugas kecamatan yang membidangi urusan teknis bidang pekerjaan umum yang berkedudukan di kecamatan.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah.
25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
27. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang mempunyai fungsi keuangan desa.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
29. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
30. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bankeu Pemdес adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
31. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
32. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
33. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk sarana prasarana perdesaan kepada pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal selaku pemberi bantuan.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan di tujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa.
- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Sarana Prasarana PAUD milik Desa;
 - b. Sarana Prasarana pengelolaan sampah (Program Merdeka Sampah);
 - c. Sarana Prasarana Pasar Desa; dan/atau
 - d. Sarana Prasarana Rehab Kantor Desa.
- (3) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dituangkan dalam APBDesa.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.

- (6) Penetapan besaran nominal dan jumlah desa penerima bantuan keuangan kepada Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal.
- (7) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Prosedur penyampaian permohonan Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk sarana prasarana perdesaan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan proposal permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati diketahui Camat, yang memuat :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. manfaat kegiatan;
 4. rencana kegiatan;
 5. kebutuhan anggaran/pembiayaan (RAB);
 6. susunan tim pelaksana kegiatan;
 7. waktu pelaksanaan;
 8. dan penutup
 9. data pendukung yang dianggap relevan (lampiran) yaitu :
 - Peta Desa
 - Foto 0% berwarna minimal ada 3 titik lokasi (Awal, Tengah, akhir) lokasi kegiatan fisiknya.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyampaian KUA PPAS/KUPA PPAS kepada DPRD.
- (2) Prosedur permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang merupakan kebijakan/program dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala KPD yang membidangi membentuk Tim Verifikasi Administrasi untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal yang mendapat disposisi dari Bupati Tegal.

- (2) Hasil verifikasi administrasi dilaporkan kepada Kepala KPD yang membidangi dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi administrasi.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi melaporkan kepada Bupati, berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi atas ajuan Proposal dari masing-masing Desa.
- (4) Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Kepala SKPD menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk diusulkan dalam APBD.
- (5) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memberikan pertimbangan atas usulan Kepala KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah untuk dimasukkan dalam KUA PPAS/KUPA PPAS.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada desa untuk sarana prasarana perdesaan berdasarkan DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan dilaksanakan secara SWAKELOLA.
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (4) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan disalurkan langsung 100 % (seratus persen) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal melalui Bank Jateng ke Rekening Desa dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa;
 - b. dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa penerima bantuan.

- (5) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan yang dialokasikan dalam APBDesa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Apabila bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk sarana prasarana perdesaan berdasarkan dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan keuangan kepada desa untuk sarana prasarana perdesaan.
 - b. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada desa untuk sarana prasarana perdesaan dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal.
 - c. Berita acara Verifikasi Administrasi dari Camat.
 - d. Surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Desa untuk mencatatkan bantuan dalam APBDesa.
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari desa;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang telah di ketahui dan/atau diverifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan bidang pekerjaan umum/tata ruang atau Dinas yang berwenang/pengampu.
 - g. Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - h. Kwitansi bermeterai cukup di tandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - i. Foto Copy Rekening Kas Desa/RKD yang masih berlaku;
 - j. Foto copy E-KTP Kades dan Bendahara Desa;
 - k. Foto Copy SK Bendahara Desa; dan
 - l. Foto 0% berwarna minimal 3 titik lokasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

- (3) Pencairan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes).

Pasal 9

Pelaksanaan pembelanjaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa selaku penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk sarana prasarana perdesaan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Dana; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan di Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dan Camat.
- (2) Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten Tegal.

Pasal 12

Dalam hal hasil monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui maka pemerintah desa diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan kepada desa tahun berikutnya.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, evaluasi dan pembinaan pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk sarana prasarana tahun anggaran 2021 berpodoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, mmerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO Mulyono

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR³⁸